



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan infrasturktur pasif yang tertata dan terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah tidak lagi relevan dan perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 7 Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Bapemperda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
KETUA



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 7
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	IWAN SOERATMOKO	Ketua
2.	TYAS ANGGRAENI, BP.SE,MSc	Wakil Ketua
3.	ATANG KUSTION, ST	Anggota
4.	ARIE PURNOMO SIDI, S.Sos	Anggota
5.	H. SALLAFUDIN, SE	Anggota
6.	Drs. VENTJE JEHEZKIEL ROGI	Anggota
7.	IMAM MUSAECHONI	Anggota
8.	HADIYONO NUGROHO, SH	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Magelang, 20 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

KETUA



BUDI PRAYITNO